

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber pendapatan negara yang memiliki pengaruh cukup besar pada pembangunan suatu negara adalah pajak. Dengan membayar pajak, masyarakat secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajibannya sebagai warga negara ya kewajiban dibidang perpajakan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan suatu negara. Pendapatan suatu negara yang berasal dari pajak, baik pajak pusat ataupun pajak daerah digunakan untuk pembangunan di segala bidang. Sehingga, pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak yang salah satunya diperoleh dari tingkat konsumsi masyarakat.

Tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh daya beli konsumen. Konsumen dengan daya beli rendah atau konsumen yang memiliki tingkat pendapatan kecil, akan mengkonsumsi produk dengan harga yang relatif murah dengan jumlah yang relatif lebih sedikit agar dapat memenuhi seluruh kebutuhannya. Konsumen golongan ini akan membuat prioritas-prioritas konsumsi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Sedangkan konsumen yang memiliki daya beli yang relatif tinggi atau memiliki pendapatan yang relatif besar, dapat lebih leluasa mengkonsumsi suatu produk dan juga dapat dengan mudah mempunyai produk lain yang sesuai dengan kualitas dan harga yang diinginkannya. Hal tersebut berlaku untuk konsumen kendaraan bermotor dan sebagainya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta tahun 2016 jumlah kendaraan roda empat pada tahun 2012 sebesar 2.742.414 kendaraan bermotor dengan jumlah penerimaan PKB sebesar 4.106.970.000.000, tahun 2013 sebesar 3.010.403 kendaraan bermotor dengan jumlah penerimaan PKB sebesar 4.605.210.000.000, tahun 2014 sebesar 3.266.009 kendaraan bermotor dengan jumlah penerimaan PKB sebesar 4.979.110.000.000, dan pada tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sudah mencapai 3.469.168 kendaraan bermotor dengan jumlah penerimaan sebesar 6.079.910.054.399 (Badan Pusat Statistik Jakarta, 2016). Dari data tersebut, jumlah kendaraan dan jumlah penerimaan PKB di Kota Jakarta selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 semakin meningkat. Penerimaan PKB dan jumlah kendaraan menggambarkan seberapa besar daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi kendaraan bermotor. Berdasarkan data di atas, kota Jakarta menjadi kota yang memiliki daya beli yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan daya beli setiap tahunnya menunjukkan bahwa daya beli masyarakat cukup baik walaupun kondisi perekonomian yang fluktuatif, namun daya beli masyarakat pada kendaraan bermotor selalu mengalami kenaikan.

Menurut Johan (2016) daya beli konsumen selama ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dengan jumlah penduduk yang besar pemerintah sangat mengandalkan daya beli konsumen. Jika pemerintah tidak mampu mengendalikan harga-harga yang terus meningkat, maka daya beli konsumen akan terus menurun. (aktual.com)

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil pada bulan April 2016 turun 16,26 persen menjadi 36.394.000 unit yang sebelumnya pada bulan Februari 2016 sebesar 43.462.000 unit. Penurunan penjualan kendaraan bermotor roda empat tersebut terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun. (detik.com)

Menurut Ralf Kraemer, perlambatan ekonomi global berdampak terhadap turunnya daya beli masyarakat pada mobil baru. Sehingga, industri otomotif menalami penurunan pada Januari sampai Oktober 2016 dibanding tahun 2015. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 tidak hanya berdampak pada daya beli sektor industri otomotif saja, namun juga berdampak pada sektor lainnya. (viva.com)

Banyak faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dalam menentukan keputusan pembelian terhadap kendaraan bermotor roda empat, yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan masyarakat, harga barang dan mode. Daya beli yang dimiliki konsumen tidaklah sama. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut.

Daya beli konsumen sangat penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya konsumsi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong daya beli konsumen pemerintah dapat melakukan dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Adanya lapangan kerja baru membuat masyarakat mempunyai pendapatan yang cukup, maka daya beli masyarakat akan naik.

Salah satu pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan suatu negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang

menggantikan pajak penjualan sejak 1 April 1985 yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1983 (Direktorat Jendral Pajak, 2013) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi. Sesuai dengan legal karakternya sebagai pajak objektif maka PPN tidak membedakan kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki kemampuan tinggi dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah dikenakan PPN yang sama. Dengan demikian PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan konsumen maka semakin berat beban pajak yang dipikul.

Menurut Rinoza (2015) naiknya harga disebabkan karena ada unsur PPN, jika harga sudah naik maka sangat berkaitan dengan daya beli, meskipun pemerintah mengatakan bahwa pengenaan PPN tidak begitu berdampak pada tingkat daya beli, tetapi setiap pengenaan PPN hanya dibebankan kepada konsumen bukan kepada pelaku industri. (kompasiana.com)

Menurut Fadilah (2012) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah merupakan pajak yang kurang populer di masyarakat umum, karena karakter dari PPnBM itu sendiri adalah pungutan tambahan disamping PPN dan hanya dipungut satu kali yaitu pada

saat impor dan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pabrikan, yang selanjutnya tidak ada mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. PPnBM oleh distributor akan dimasukkan ke harga pokok Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah tersebut. Konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah tersebut bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa dirinya telah dipungut PPnBM. Direktorat Jenderal Pajak hanya mensosialisasikan PPnBM ke importir dan PKP pabrikan. Adapun pihak yang memungut PPnBM adalah pabrikan BKP yang tergolong mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP yang tergolong mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP yang tergolong mewah dilunasi oleh importir (Abdurrahman, 2014).

Menurut Ekanto (2015) mengatakan bahwa harga lebih tinggi karena ada unsur PPnBM dalam pokok produksinya sehingga harga barang jadi lebih mahal, akibatnya daya beli masyarakat menurun karena barang-barang yang masuk kategori mewah menjadi lebih mahal.

Selain PPN dan PPnBM, pajak yang memberikan kontribusi pada pendapatan suatu negara khususnya pada daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dikenakan karena kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB dipungut oleh masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I. PKB mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan suatu daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang bersifat rutin. Alasan utama diterapkannya PKB dengan tarif progresif adalah penggunaan jalan raya yang digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015 yang mengubah Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Tarif Pajak Progresif, kendaraan dengan nama dan/ alamat yang sama akan dikenakan pajak progresif. Akan tetapi, pajak progresif ini hanya berlaku untuk kendaraan pribadi. Sehingga, kendaraan dinas pemerintah dan angkutan umum tidak dikenakan pajak progresif tersebut. Tarif pajak progresif pada pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu berdasarkan nama dan alamat yang sama dengan kartu keluarga dengan tarif kepemilikan senilai 2 persen terhadap nilai jual bagi kepemilikan pertama, 2,5 persen bagi kepemilikan kedua, 3 persen bagi kepemilikan ketiga, 3,5 persen bagi kepemilikan keempat, 4 persen bagi kepemilikan kelima dan seterusnya.

Suryono (2014) menyatakan bahwa kenaikan pajak progresif akan berdampak pada daya beli konsumen pada kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor akan menurun karena semakin banyak kendaraan yang dimiliki akan semakin besar pajak yang harus dibayar. (kemenperin.go.id)

Menurut Ermawati (2013) dengan adanya tarif PKB di Provinsi DKI Jakarta masyarakat merasa semakin terbebani karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan semakin bertambah. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menekan jumlah kendaraan dan mengurangi angka kemacetan, serta diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta.

Pengenaan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak kendaraan bermotor akan berdampak pada daya beli konsumen untuk membeli kendaraan roda empat. Pajak-pajak tersebut tentunya akan berpengaruh

pada harga jual kendaraan bermotor dan akan menimbulkan peningkatan beban akibat adanya pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif. Peningkatan harga pada kendaraan bermotor roda empat karena dikenakannya PPN, PPnBM, dan kenaikan untuk membayar PKB dengan tarif progresif akan membuat masyarakat akan lebih memperhitungkan untuk membeli kendaraan bermotor roda empat (Ratnasari, 2015).

Dampak positif dari pemungutan PPN, PPnBM dan PKB adalah mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajaknya, serta diharapkan mampu membuat masyarakat berpikir kembali untuk membeli kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat guna menghindari pajak yang tentu akan menambah beban masyarakat, sehingga dapat menekan jumlah kendaraan bermotor roda empat di kota Jakarta (Nugraha,2012). Sisi negatifnya masyarakat sebagai wajib pajak dapat melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor yang lebih besar (Nugraha,2012).

Penelitian yang dilakukan Rohman (2016), Ratnasari (2015), dan Claudya (2015) menyatakan bahwa pengenaan PPN berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Abdurrahman (2014) dan Pramesti (2017) menyatakan bahwa pengenaan PPN berpengaruh positif terhadap daya beli konsumen.

Penelitian yang dilakukan Rohman (2016) dan Ratnasari (2015) mengatakan bahwa PPnBM berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen. Namun Evina

(2015), Claudya (2015), Pramesti (2017) dan Abdurrahman (2014) menyatakan PPnBM mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen..

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh PKB terhadap daya beli konsumen masih sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2015) dan Pramesti (2017) mengemukakan bahwa PKB dengan tarif progresif mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada daya beli konsumen. Konsumen akan terasa terbebani dengan tarif pajak yang tinggi akibat adanya kenaikan tarif PKB sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki, sehingga konsumen akan melakukan penekanan pada pembelian untuk kendaraan bermotor roda empat.

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti merasa penelitian ini penting untuk dilakukan kembali, hal ini karena hasil penelitian sebelumnya tentang hubungan antara PPN, PPnBM, dan tarif progresif PKB dan daya beli masyarakat menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya Ratnasari (2015) yang mengamati tentang PPN dan PKB pada daya beli konsumen. Peneliti merasa perlu untuk menambahkan satu variabel bebas yaitu PPnBM hal ini disebabkan karena PPnBM dan PPN mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. PPnBM tidak dapat dikenakan secara terpisah dengan PPN. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh PPN, PPnBM dan tarif progresif PKB terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Sehingga judul penelitian ini “Pengaruh pengenaan PPN, PPnBM, dan PKB Tarif Progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengenaan PPN yang hanya dibebankan kepada konsumen tidak membedakan kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki daya beli tinggi dengan konsumen yang memiliki daya beli rendah diperlakukan sama.
2. Pengenaan PPnBM mengakibatkan harga barang mewah lebih tinggi sehingga harga jual kendaraan bermotor menjadi lebih mahal yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.
3. Kenaikan tarif progresif PKB membuat masyarakat berfikir kembali untuk membeli kendaraan bermotor lagi karena semakin banyak kendaraan yang dimiliki akan semakin besar pajak yang harus dibayar.
4. Harga-harga yang terus meningkat membuat daya beli masyarakat menurun.
5. Perlambatan ekonomi global menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terlihat beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan penelitian pengenaan PPN, PPnBM dan PKB pada daya beli konsumen. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam meneliti daya beli konsumen, peneliti menggunakan data yang bersumber dari kuesioner dengan menggunakan indikator pendapatan, kemampuan masyarakat, harga, dan kebutuhan.

2. Dalam meneliti PPN, Peneliti menggunakan data yang bersumber dari kuesioner dengan menggunakan indikator tarif PPN, kepatuhan pengenaan PPN, sistem pengenaan PPN, nilai jual barang, harga barang, pengusaha kena pajak, dan mekanisme pengenaan PPN.
3. Dalam meneliti PPnBM, Peneliti menggunakan data yang bersumber dari kuesioner dengan menggunakan indikator penggolongan PPnBM, pengenaan PPnBM, tarif PPnBM, fungsi PPnBM, pemungutan PPnBM, pengusaha kena pajak, tujuan PPnBM.
4. Dalam meneliti tarif progresif PKB, peneliti menggunakan data yang bersumber dari kuesioner dengan menggunakan indikator tarif PKB, dasar pengenaan PKB, nilai jual, kepatuhan pembayaran pajak, denda pajak, dan bobot perhitungan PKB.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah disebutkan sebelumnya pada latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Apakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat?
2. Apakah pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor?
3. Apakah pengenaan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor?

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan referensi dan tambahan pengetahuan mengenai teori asas daya beli dan teori daya beli dapat menjelaskan pengaruh pengenaan PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Pengambil Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan mengenai dampak PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

#### **b. Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta masukan mengenai tujuan dan dampak dikenakannya PPN, PPnBM, dan PKB dengan tarif progresif pada kendaraan bermotor roda empat.